



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 34 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL  
WIDYAISWARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kompetensi dan akuntabilitas kinerja pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, perlu diberikan Tambahan Penghasilan bagi pejabat fungsional widyaiswara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
  - b. bahwa Pemberian Tambahan Penghasilan kepada pejabat fungsional widyaiswara bertujuan untuk memberi motivasi kerja bagi Aparatur Sipil Negara dalam melakukan inovasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat Fungsional Widya Iswara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistarasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun ( Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah.....

21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1).
23. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

#### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabuapten Biak Numfor;
6. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor;
10. Satuan Kerja.....

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada OPD;
12. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
13. Insentif adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan Insentif Pegawai Negeri Sipil;
14. Daftar Perhitungan Insentif adalah daftar yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/Gaji dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, insentif jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil;
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran Insentif Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada Negara apabila terdapat kelebihan pembayaran;
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran;
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM;
19. Beban Kerja adalah suatu aktifitas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Tunjangan bekerja adalah tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
20. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian sebagai abdi negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
21. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah/ Pejabat Fungsional Widyaiswara adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
22. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Pegawai Negeri Sipil sebagai bukti bahwa Pegawai Negeri.

## BAB II

## PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

## Pasal 2

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara bertujuan untuk meningkatkan kinerja para Pejabat Fungsional Widyaiswara khususnya pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menerima Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang belum mendapatkan tunjangan di luar gaji yang di terima dalam setiap bulan, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan di luar gaji adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## Pasal 3

Jumlah Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor didasarkan kepada Beban Kerja.

## Pasal 4

Besaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor disesuaikan dengan tingkat beban dan tanggungjawab Widyaiswara sebagaimana pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA BKPSDM

## Pasal 5

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor kepadanya diberikan sejak diangkat dan ditugaskan dalam jabatan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Daftar perhitungan pembayaran tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara kepada masing-masing dibuat dalam daftar perhitungan yang terpisah dari gaji induk setiap bulannya.
- (3) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara tidak termasuk untuk pembayaran tambahan penghasilan bulan ke 13.
- (4) Tambahan Penghasilan.....

- (4) Tambahan Penghasilan para Pejabat Fungsional Widyaiswara pada BKPSDM dibayarkan tiga bulan sekali atau triwulan paling cepat pada awal bulan ketiga .

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung (LS).
- (2) Permintaan tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara diajukan dalam setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (3) Tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran atau ke rekening masing-masing Pejabat Fungsional Widyaiswara penerima tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara.

#### Pasal 7

Pembayaran tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 0 (nol) persen;
- (2) Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 5 (lima) persen;
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15 (lima belas) persen;

#### Pasal 8

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor dilengkapi dengan :
  - a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak;
  - c. SSP PPh pasal 21.
- (2) Bentuk Daftar Perhitungan tambahan penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara adalah sebagaimana pada Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah sebagaimana pada Lampiran II Peraturan ini.
- (4) SPM-LS Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Fungsional Widyaiswara dibuat dalam rangkap 3 (tiga) :
  - a. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Lembar ketiga sebagai arsip pada Satker bersangkutan.

## Pasal 9

SPM-LS Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan :

1. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. SSP PPh Pasal 21.final

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 9 Agustus 2021


BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
Pada tanggal 9 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KERALA BAGIAN HUKUM

  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 200112 1 004



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 34 TAHUN 2021  
TANGGAL : 9 AGUSTUS TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN ANGGARAN 2021

NO	Nama / Pangkat / Nip/	Pangkat/Dalam Jabatan WI/	Besaran Satuan Per Bulan Rp.	Pelaksanaan Realisasi Selama	Jumlah Realisasi Pertahun Sebesar
1.	Betty Bonggoibo, S.Sos.,M.Si Pembina (IV/a) Nip. 19660929 199610 2 001	Widyaiswara Ahli Muda	1.500.000	12 Bulan	Rp. 18.000.000
2.	Leonard Makuker, S.Sos.MMA.,MM Penata (III/c) Nip. 19680811 199103 1 015	Widyaiswara Ahli Muda	1.000.000	12 Bulan	Rp. 12.000.000
<b>Jumlah :</b>					<b>Rp. 30.000.000</b>

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19730508 200112 1 004